



Isu-Isu Prinsipil dalam Pelaksanaan (secara paksa) Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia

Anangga W. Roosdiono^a, Muhamad Dzadit Taqwa^b, Melinda Yunita L. Sirait^c

^a BANI Arbitration Centre, Indonesia

^b Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

^c Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Article Information

*Corresponding author E-mail address: aroosdiono@gmail.com

Keywords: pelaksanaan putusan arbitrase; eksekusi; iktikad baik; *final and binding*; sukarela.

DOI:

<https://doi.org/10.63400/balj.v2i1.23>

Received: 18-7-2025

Revised: 11-9-2025

Accepted: 30-9-2025

Available Online: 22-10-2025

© 2025 The Authors. Published by BANI Arbitration Center This is an open access article under the [CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Salah satu tolak ukur efektivitas dari proses arbitrase adalah terlaksananya putusan arbitrase. Pelaksanaan memang dapat didistingsikan menjadi dua, yaitu: (1) pelaksanaan secara sukarela; dan (2) pelaksanaan secara paksa yang biasa disebut dengan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Akan tetapi, terdapat berbagai karakteristik fundamental dari arbitrase yang tidak terjaga dari pelaksanaan putusan arbitrase secara paksa, seperti tidak terjaganya prinsip iktikad baik (*good faith*) dalam arbitrase dan inefektivitas karakteristik *final and binding* dari putusan arbitrase. Pun demikian, pada faktanya, berdasarkan data yang diolah secara mandiri oleh BANI Arbitration Centre sampai tahun 2023, tetap terdapat realitas adanya putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela meskipun hanya sekitar 27-30%. Di samping itu, di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat juga isu terkait dengan eksekusi putusan arbitrase nasional di Indonesia, yaitu adanya frasa bahwa putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan bilamana putusan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan terbukanya peluang penolakan permohonan eksekusi putusan arbitrase nasional melalui Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas dasar kesusilaan dan ketertiban umum. Berbagai tulisan yang telah membahas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional di Indonesia belum menyoroti aspek adanya berbagai karakteristik fundamental tersebut yang tidak terjaga dari tidak dilaksanakannya putusan arbitrase secara sukarela serta beberapa isu lainnya. Tulisan ini tidak hendak menghilangkan mekanisme eksekusi, tetapi mendorong bahwa putusan arbitrase seharusnya dilaksanakan secara sukarela.

Abstract

One measure of the effectiveness of the arbitration process is the implementation of the arbitration award; without implementation, the arbitration process becomes futile. It can be distinguished in two forms, namely voluntary compliance and forced enforcement, commonly referred to as execution ("eksekusi") through the District Court. In fact, based on data independently processed by BANI Arbitration Centre until 2023, around 27-30% of awards are not voluntarily complied; although the number of awards voluntarily complied still exceeds those forced. Additionally, there are various normative issues related to the enforcement of national arbitration awards, namely: (1) the obligation to register national arbitration awards to the District Court within a maximum period of 30 days for the award to be enforceable, giving the impression that arbitration awards can only be enforced after registration with the District Court; and (2) the possibility of the District Court Chief Justice rejecting the application for the execution of national arbitration awards on the

grounds of morality and public order. This paper observes that various fundamental characteristics of arbitration are compromised by these issues, such as the undermining of the principle of trust in arbitration and the ineffectiveness of the final and binding nature of arbitration awards. Various writings on the enforcement of national arbitration awards in Indonesia have yet to highlight the aspect of these fundamental characteristics being compromised. The resolution of this issue has two dimensions: a normative dimension and an actor dimension, particularly involving the parties and the arbitrators.

I. Pendahuluan

Pelaksanaan putusan arbitrase adalah salah satu tahapan terpenting-bilamana bukan yang terpenting-dalam proses arbitrase.¹ Tanpa pelaksanaan, putusan arbitrase yang diucapkan tidak akan teraktualkan dalam mengubah kondisi faktual sengketa menjadi selesai. Dari nilai penting tersebut, terdapat pelaksanaan yang dilakukan secara sukarela dimana para pihak melaksanakan putusan arbitrase tanpa adanya campur tangan pihak lain (skenario 1). Selain secara sukarela, terdapat pelaksanaan yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Negeri atau biasa disebut sebagai eksekusi (skenario 2). Keduanya memang sama-sama mengaktualkan putusan arbitrase, tetapi terdapat berbagai isu fundamental ketika skenario 2 terjadi walaupun skenario ini diatur dan, justru, dibuka jalurnya oleh peraturan perundang-undangan.²

Pertama, isu fundamental tersebut berkaitan dengan tidak terjaganya prinsip itikad baik (*good faith*) dalam arbitrase sehingga proses arbitrase yang ideal tidak dapat tercapai. Ketika arbitrase dipilih sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian arbitrase, baik itu dimasukkan ke dalam kontrak ataupun akta kompromis, prinsip ini sudah harus muncul dan terus dijaga hingga pelaksanaan putusan arbitrase.³ Secara konkret, parameter baik atau tidaknya niatan dari para pihak dapat dilihat pada apakah putusan arbitrase akan dijalankan secara sukarela dan diterima dengan lapang dada sebagai suatu penyelesaian yang final dan mengikat.⁴ Bilamana salah satu pihak justru secara sengaja menghindari pelaksanaan putusan hingga pihak Pengadilan harus terlibat di dalamnya, berarti pihak tersebut tidak memiliki niatan yang baik dalam penyelesaian sengketa, dan hanya menginginkan kemenangan saja bagi dirinya secara mutlak sebagai suatu orientasi. Padahal, proses arbitrase yang ideal berfokus pada terselesaikannya sengketa alih-alih berorientasi menang-kalah.⁵

Selanjutnya, isu kedua berkaitan dengan efektivitas karakter putusan arbitrase yang final dan mengikat. Putusan yang efektif adalah putusan yang teraktualkan; akan tetapi, putusan arbitrase bisa saja tidak teraktualkan. Dalam tahap pelaksanaan secara paksa, berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UU No.

¹ Disampaikan oleh Mantan Ketua BANI Arbitration Center, M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCI Arb., dalam Legal Counsel & Compliance (LC&C) Per-tamina, lihat: Irli Karmila, "CLCC: Pentingnya Arbitrase bagi Pertamina sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/clcc-pentingnya-arbitrase-bagi-pertamina-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa>, diakses 13 Agustus 2024.

² Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, Perma Nomor 3 Tahun 2023.

³ Setiap perjanjian, termasuk perjanjian yang memuat klausul mengenai arbitrase, pada umumnya terikat pada pelaksanaan prinsip itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHper, baik pada tahap prakontraktual, kontraktual, dan pascakontraktual. Lihat Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto, "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual pada Perjanjian Jual Beli Perumahan," *Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 3 (Oktober, 2012), hlm. 508. (377-569)

⁴ Magdalena Sirait, "Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Lembaga Arbitrase Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)," (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jakarta, 2017), Abstrak.

⁵ Anangga W. Roosdiono dan Muhamad Dzadit Taqwa, "Paradigma dalam Arbitrase di Indonesia: Win-Lose atau Win-Win/Lose-Lose?," <https://www.hukumonline.com/berita/a/paradigma-dalam-arbitrase-di-indonesia-win-lose-atau-win-win-lose-lose-lt6401add2570ba/?page=3>, diakses 13 Agustus 2024.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif dan Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”), Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, bahkan, dapat menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase bilamana ia menganggap bahwa putusan tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum. Terhadap dua term tersebut, unsur “ketertiban umum” memiliki cakupan penafsiran yang tidak terdapat batasannya sehingga menghasilkan suatu multi-interpretasi.⁶ Adanya peluang tersebut mengindikasikan bahwa putusan arbitrase memang final dan mengikat tetapi belum tentu dapat diaktualkan, khususnya ketika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela dan ditolak permohonannya oleh Pengadilan Negeri.

Dengan berbagai isu yang muncul dalam skenario 2 ini, pada faktanya, tetap terdapat berbagai pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Hal tersebut diperoleh dari data yang diolah secara mandiri oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Arbitration Centre, bahwa terdapat sekitar 28% total putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan secara sukarela.⁷ Ketidaksukarelaan tersebut umumnya muncul dari ketidakpuasan atau ketidaksepakatan pihak tersebut atas putusan yang dihasilkan. Data ini tidak menafikkan bahwa mayoritas putusan arbitrase nasional dilaksanakan secara sukarela, tetapi fakta adanya 28% tersebut juga tetap tidak dapat dieliminasi.⁸

Tidak terlalu banyak-bilamana tidak ada sama sekali-tulisan yang mengevaluasi secara kritis dan mendasar pelaksanaan putusan arbitrase nasional di Indonesia. Satu contoh relevan yang dapat ditelusuri adalah tulisan Mosgan Situmorang yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia”, yang di dalamnya Situmorang hanya sekadar menggambarkan nilai penting Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional, tanpa mengevaluasi realitas tersebut dari dimensi karakteristik fundamental arbitrase.⁹ Hal tersebut dapat diwajari terjadi karena realitas eksekusi putusan arbitrase nasional dilihat sebagai suatu yang dianggap “yang seharusnya” dan *taken for granted* dalam mengatasi realitas ketidaksukarelaan salah satu pihak dalam melaksanakan putusan.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana isu-isu fundamental yang muncul akibat dari pelaksanaan putusan arbitrase nasional, melalui eksekusi di Pengadilan Negeri, di Indonesia?
2. bagaimana resolusi atas isu fundamental tersebut?

Rumusan masalah tersebut dijawab dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, tulisan ini menyediakan elaborasi deskriptif terlebih dahulu atas pengertian mengenai “pelaksanaan” yang dihadapkan dengan “eksekusi”. Selanjutnya, *status quo* dari pelaksanaan putusan arbitrase nasional di Indonesia dielaborasi untuk mengetahui bagaimana hukum positif hal ikhwal tersebut. Terakhir, *status quo* tersebut dievaluasi dengan melihat karakteristik fundamental dari arbitrase, yakni *good faith* dan final-mengikat dari putusan arbitrase, yang terbuka peluang pelanggaran oleh ketentuan normatif.

⁶ Moch. Dani Pratama Huzaini, “Tafsir Pengadilan tentang Ketertiban Umum dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional,” <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60fe724e4c2d3/tafsir-pengadilan-tentang-ketertiban-umum-dalam-eksekusi-putusan-arbitrase-internasional#!>, diakses 13 Agustus 2024.

⁷ Data ini diolah dan diperoleh secara internal oleh BANI Arbitration Centre berdasarkan info Dr. Eko Dwi Prasetyo (Wakil Sekretaris Jenderal BANI Arbitration Centre) pada bulan April 2024.

⁸ Kami tidak dapat menemukan atau berusaha mencari tahu alasan yang akurat mengenai mengapa putusan-putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela karena setiap perkara arbitrase adalah *confidential* (rahasia).

⁹ Mosgan Situmorang, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia (*Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia*),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4 (Desember, 2017). (309 – 320).

II. Hasil dan Pembahasan

1. Eksekusi = Melaksanakan Putusan?

Pengertian yang tepat mengenai “pelaksanaan” dan “eksekusi” putusan perlu diperoleh pada bagian awal pembahasan ini. Ketika dua term tersebut tidak didistingsikan secara presisi, terdapat implikasi bahwa perbedaan term tersebut tidak memiliki implikasi hukum sama sekali. Baik Subekti maupun Retno Wulan Sutantio memadankan istilah eksekusi ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan.¹⁰ Pemadanan tersebut juga diakomodir dalam Bab Ke-10 Bagian Ke-5 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR), yaitu bahwa pengertian eksekusi sama dengan tindakan “melaksanakan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen* atau penerapan vonis).¹¹ Padahal, pemadanan kedua term tersebut perlu ditinjau ulang secara hati-hati.

Secara klasifikasi, pelaksanaan putusan pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua: (1) pelaksanaan secara sukarela; dan (2) pelaksanaan secara paksa yang tidak dilakukan sendiri (eksekusi). Eksekusi melalui Pengadilan Negeri adalah bentuk konkret dari jenis pelaksanaan putusan secara paksa atau tidak sukarela. Dengan kata lain, “pelaksanaan” adalah term umum atau term “payung” yang di dalam salah satu klasifikasinya terdapat eksekusi.

Klasifikasi demikian sebenarnya dapat ditemukan, secara tersirat, dalam Bab Ke-9 Bagian Ke-5 HIR. Berdasarkan Pasal 195 HIR, pelaksanaan putusan secara sukarela digambarkan sebagai berikut: *“Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri memenuhi keputusan itu ...”*. Dalam pasal tersebut, kata “memenuhi” digunakan sebagai alternatif dari kata “melaksanakan”. Pihak yang diberikan beban pertanggungjawaban menjalankan isi putusan atas dasar inisiatif dan kesadaran sendiri atau kemauan sendiri.¹²

Sementara itu, dalam konteks pelaksanaan secara tidak sukarela atau paksa, di dalam Pasal 196-197 HIR, disebutkan bahwa:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan ...”

Secara konkret, Pengadilan Negeri akan mengerahkan juru sita. Berdasarkan Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019, pelaksanaan putusan seperti demikian dapat disebut dengan term “eksekusi”.¹³ Term ini tidak digunakan dalam konteks pelaksanaan putusan secara sukarela.

Sedangkan dari tinjauan etimologis, kata eksekusi berasal dari bahasa Inggris, yakni *execute*; yang berasal dari bahasa Perancis Kuno, yakni *executer*; yang berasal dari bahasa Latin, *executare* dan

¹⁰ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: BPHN, 1977), hlm. 128; Retno Wulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 111.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT Gramedia, 1991), hlm. 5.

¹² Penjelasan Pasal 195 HIR: “Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. ... *Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri memenuhi keputusan itu ...*”

¹³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri*, (Jakarta: MARI, 2019), hlm. 1.

exsequi.¹⁴ *Ex* berarti *out* atau *up*, sementara *sequi* berarti *follow*. Dengan demikian, eksekusi bermakna *follow up* atau menindaklanjuti. Dalam bahasa Latin, *exsequi* ternyata juga dapat berarti menghukum (*punish*).¹⁵ Lebih lanjut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan hukuman badan peradilan.¹⁶

Terdapat kesan bahwa eksekusi sama seperti melaksanakan dari pemahaman secara etimologis tersebut. Akan tetapi, penggunaan kata tersebut perlu dipahami bahwa memang eksekusi adalah salah satu bentuk pelaksanaan yang pada umumnya dapat divisualisasikan dengan adanya keterlibatan pihak lain atau tidak dilakukan sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks bahasa Latin, eksekusi juga dipadankan dengan kata “menghukum”; kata “menghukum” mengindikasikan adanya pihak lain yang menghukum suatu subjek.

Selain terdapat perbedaan secara pengertian, pelaksanaan secara sukarela dan eksekusi juga dapat dilihat perbedaannya dari segi lini waktu. Pelaksanaan secara paksa dilakukan setelah pelaksanaan secara sukarela tidak dilakukan. Apabila pihak yang kalah secara sempurna menaati dan memenuhi kewajiban dan beban hukum yang diputus dalam amar putusan, tindakan eksekusi tidak diperlukan. Eksekusi ditempuh apabila pihak yang kalah tidak bersedia mentaati putusan secara sukarela.¹⁷

Bahkan, dalam konteks arbitrase, urutan bahwa pelaksanaan secara sukarela dahulu dilakukan sebelum eksekusi juga diatur. Dalam Pasal 61 UU Arbitrase dan APS, secara eksplisit diatur bahwa,

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan konstruksi pasal di atas, terdapat suatu pemahaman secara implisit bahwa eksekusi adalah upaya untuk “berjaga-jaga” bilamana putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi ditempuh bukan sebagai suatu tipe pelaksanaan yang diutamakan, melainkan sebagai upaya agar putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diaktualkan meskipun secara paksa.¹⁸

Prosedur eksekusi dilakukan melalui 3 tahap berikut. Tahap pertama adalah peringatan (*aanmaning*). Sebelum pihak yang kalah secara paksa dieksekusi untuk melaksanakan putusan arbitrase, ketua Pengadilan Negeri berwenang memberi peringatan agar pihak yang dihukum melaksanakan putusan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari.¹⁹ Tahap selanjutnya adalah penyitaan (*beslag*). Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak yang dihukum tidak melaksanakan juga, ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita untuk melakukan penyitaan atas benda miliknya.²⁰ Tahap terakhir adalah pelelangan atau dikembalikan kepada yang berhak. Benda yang telah disita kemudian dilelang untuk memenuhi jumlah uang yang dituntut dalam putusan arbitrase.²¹ Selain itu, barang sitaan

¹⁴ Oxford English Dictionary, “etymology: execute,” https://www.oed.com/dictionary/execute_v?tab=etymology, diakses 13 Agustus 2024

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI: eksekusi,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksekusi>, diakses 13 Agustus 2024.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 171.

¹⁹ Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui [*Herzien Inlandsch Reglement*], Pasal 196.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 197 ayat (8).

²¹ *Ibid.*, Pasal 200.

juga dapat dikembalikan kepada yang berhak atau yang memang ditetapkan demikian dalam putusan arbitrase (sita revindikasi atau penyitaan untuk mendapat hak kembali).²²

2. Status Quo Pengaturan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dalam Undang-Undang Arbitrase

2.1 Kewajiban untuk Mendaftarkan Putusan Arbitrase

Status quo pertama, yang perlu diperhatikan, berkaitan dengan kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 59 ayat 1 *jo.* ayat 4 UU Arbitrase dan APS, yaitu:²³

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. (ayat 1)

tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase **tidak dapat dilaksanakan.** (ayat 4) (cetak tebal oleh Penulis)

Pada praktiknya seperti di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Centre, putusan tersebut didaftarkan oleh BANI sebagai badan arbitrase melalui sekretaris majelis arbitrase yang telah diberikan kuasa oleh arbiter.²⁴ Batas maksimal 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU Arbitrase dan APS bermanfaat untuk menghindari adanya kelalaian dari pihak badan. Sebab, setelah putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Negeri, badan telah selesai menjalankan fungsi pengadministrasian proses arbitrase kepada para pihak yang bersengketa.²⁵

Dari ketentuan di atas, secara tekstual, terdapat kesan bahwa putusan arbitrase wajib didaftarkan di Pengadilan untuk dapat dilaksanakan. Terdapat semacam “paksaan” dari Undang-Undang terhadap majelis arbitrase dan/atau badan arbitrase. Sebab, frasa yang digunakan dalam ayat 4 adalah “tidak dapat dilaksanakan” sehingga ayat 1 bermuatan adanya konsekuensi hukum ketika tidak dilaksanakan. Padahal, term “dilaksanakan” memiliki dua cakupan, yaitu dilaksanakan secara sukarela atau dilaksanakan secara paksa. Dengan tidak dispesifikkannya cakupan pelaksanaan yang dimaksud, tentu pemahaman ekstrim bahwa putusan arbitrase wajib didaftarkan-bilamana tidak demikian, maka tidak dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa-dapat muncul.

Walaupun demikian, secara kontekstual, pemahaman atas pasal ini perlu dihubungkan dengan Pasal 61 UU Arbitrase dan APS. UU Arbitrase dan APS sedari awal membagi 2 jenis pelaksanaan, yaitu bahwa bilamana pelaksanaan secara sukarela tidak terjadi, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 59 ayat 1 *jo.* ayat 4 UU Arbitrase dan APS menjadi syarat agar eksekusi-bukan pelaksanaan putusan secara umum-dapat dilaksanakan, yaitu bahwa para pihak wajib mendaftarkan putusan arbitrasenya di Pengadilan Negeri.

²² Susantio, *Hukum Acara Perdata dalam ...*, hlm. 97 dan 103.

²³ *Undang-Undang Tentang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 138 TLN No. 3872, selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS, Pasal 59 ayat (1) dan (4).

²⁴ Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pasal 30.

²⁵ Lihat Pasal 1 Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2022. Di dalamnya, disebutkan bahwa BANI adalah badan yang mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bukan sebagai badan yang memutus sengketa. Ketika arbiter BANI menjatuhkan suatu putusan arbitrase, hal ini tidak boleh dimaknai bahwa BANI sebagai suatu subjek yang menjatuhkan putusan tersebut karena putusan adalah kewenangan mandiri arbiter dimana BANI sebagai badan-tidak boleh mengintervensinya dan bahkan mengetahui pokok perkaranya. Keterangan ini perlu disampaikan karena terdapat kesalahpahaman dari berbagai pihak yang menggunakan arbitrase bahwa BANI adalah subjek yang memutus sengketa dengan mengikutsertakan BANI sebagai pihak dalam berbagai perkara pembatalan putusan arbitrase.

2.2 Pemeriksaan secara Materiil oleh Ketua Pengadilan Negeri

Status quo berikutnya yang perlu diketahui terkait eksekusi putusan arbitrase adalah adanya peluang keterlibatan dari Pengadilan Negeri untuk meninjau putusan arbitrase secara substantif. Sebelum melakukan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan arbitrase didaftarkan juga harus melakukan pemeriksaan awal. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase dan APS, 3 (tiga) aspek yang diperiksa secara kumulatif adalah: (1) apakah putusan arbitrase telah didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase dalam kontrak para pihak yang bersengketa (*vide* Pasal 4); (2) apakah putusan arbitrase berkenaan dengan sengketa di bidang perdagangan atau bidang-bidang yang memang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan dapat diadakan perdamaian (*vide* Pasal 5); dan (3) apakah putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari ketiga aspek tersebut, aspek nomor 3 menjadi aspek yang problematik karena aspek pertama dan kedua lebih berkaitan dengan aspek formil. Kedua aspek tersebut tidak menarik Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok persengketaan atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara para pihak, yaitu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan, Pengadilan Negeri perlu memeriksa pokok perkaranya atau aspek substansi dalam penelusuran apakah suatu putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum, karena hal tersebut sudah masuk ke dalam evaluasi atas substansi amar putusan sebagai resolusi atas pokok persengketaan. Padahal, Pengadilan Negeri seharusnya tidak boleh masuk ke dalam aspek substansi ini karena Pengadilan Negeri telah kehilangan kompetensi absolutnya oleh adanya perjanjian arbitrase.²⁶

Selain itu, permasalahan terbesarnya adalah bahwa tidak terdapat penjelasan atau limitasi yang definitif untuk menjadi pedoman bagi pengadilan terhadap ketentuan tersebut. Bagaimana Pengadilan Negeri menafsirkan anasir “kesusilaan” dan “ketertiban umum”? Definisi ketertiban umum terbaru, yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase, juga memberikan ruang yang cukup multi-interpretatif bagi Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan pasal *a quo*, ketertiban umum adalah “segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia”. Bahwa apa yang dimaksud dengan “sendi-sendi asasi yang diperlukan” juga memerlukan interpretasi ke dalam konteks perkara.²⁷ Ketentuan ini dapat saja digunakan oleh pengadilan secara longgar untuk menolak eksekusi putusan arbitrase, sekalipun para pihak sedari awal telah sepakat menundukkan diri pada forum arbitrase.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 UU Arbitrase dan APS, ketika para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk masuk menilai dan menyelesaikan sengketa para pihak. Namun, dengan adanya Pasal 62 ayat (3) UU Arbitrase yang didalamnya diatur bahwa ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menolak pelaksanaan eksekusi apabila syarat-syarat pada ayat (2) tidak terpenuhi, pengaturan mengenai ketidakterlibatan Pengadilan Negeri secara substantif dalam sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase menjadi patut

²⁶ UU Arbitrase dan APS, Pasal 3.

²⁷ Berdasarkan penjelasan Syamsul Maarif, yang merupakan seorang hakim Mahkamah Agung kamar perdata, dalam “BANI International Seminar: The Outlook of Arbitration in Indonesia” pada 25 Juli 2024, Mahkamah Agung juga mengafirmasi bahwa pengertian ketertiban umum ini dalam Perma 3 Tahun 2023 memang secara sengaja dibuat longgar agar pengertiannya dibiarkan berkembang dalam putusan-putusan di pengadilan negeri, secara khusus juga dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase nasional.

dipertanyakan. Terlebih lagi, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi apabila pengadilan menolak permohonannya.

3. Analisis

3.1 Kedudukan Eksekusi dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Karena terdapat peluang bahwa pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, badan arbitrase membutuhkan eksistensi Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase.²⁸ Alasan dasarnya adalah bahwa badan arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi putusan. Sebab, badan arbitrase bukan merupakan institusi negara yang memiliki aparat untuk mengefektifkan produknya secara memaksa, melainkan suatu badan hukum non-publik yang kedudukan dan eksistensinya dilindungi oleh undang-undang.²⁹ Sebagai konsekuensi, badan arbitrase seperti BANI tidak memiliki juru sita (*deurwaarder*) untuk melaksanakan tugas eksekusi sebagaimana juru sita yang ada pada Pengadilan Negeri.³⁰

Dengan keterbatasan demikian, UU Arbitrase dan APS telah mengatur bahwa eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan menurut hukum acara perdata.³¹ Prosedur tersebut perlu mengacu pada Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Panitera dan juru sita, atas perintah kepala Pengadilan Negeri, memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan dalam perkara perdata, dan putusan arbitrase termasuk di dalamnya.³² Upaya paksa yang dilakukan oleh juru sita dibenarkan oleh hukum, sedangkan bilamana badan arbitrase menggunakan subjek-subjek lain-selain juru sita-untuk memaksa, hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.

Walaupun demikian, pentingnya eksekusi tidak menjadikan eksekusi sebagai suatu mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase yang diutamakan. Dalam orientasi teraktualkannya putusan arbitrase *an sich*, eksekusi menduduki posisi yang penting ketika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Akan tetapi, dalam konteks orientasi proses arbitrase secara keseluruhan, penggunaan eksekusi pada akhirnya mencemari berbagai hal-hal prinsip dalam arbitrase, sehingga proses arbitrase secara keseluruhan menjadi tidak ideal.

3.2 Persoalan-Persoalan Prinsipil ketika Putusan Arbitrase Tidak Dilaksanakan secara Sukarela

3.2.1 Tidak Terjaganya Prinsip Iktikad Baik (Good Faith)

Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, kedudukan eksekusi menempati posisi yang cukup krusial sebagai upaya “berjaga-jaga”. Dalam kedudukan demikian, upaya tersebut seharusnya tidak diaktualkan-apalagi diutamakan-dengan syarat bahwa para pihak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, dan pada saat yang bersamaan, arbiter juga harus membuat putusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pelaksanaan putusan secara tidak sukarela atau melalui eksekusi seperti demikian membuat salah satu prinsip dasar dalam arbitrase tidak terjaga, yaitu *good faith*.

²⁸ Mauro Rubino Sammartano, *International Arbitration Law*, (Belanda: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990), hlm. 245 – 248.

²⁹ Panusunan Harahap, “Efektifitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 132.

³⁰ *Ibid*.

³¹ UU Arbitrase dan APS, Pasal 69 ayat (3).

³² *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157 TLN No. 5076, Pasal 54 ayat (2) jo. UU Arbitrase dan APS, Pasal 69 ayat (3).

Good faith secara konseptual berasal dari masyarakat Romawi yang tercermin dalam konsep *bona fides* atau kejujuran.³³ Prinsip ini berkembang dalam Civil Code Prancis, yang menekankan pada standar perilaku manusia yang harus mematuhi janji.³⁴ Secara definitif, menurut *Black's Law Dictionary 8th Edition*, *good faith* berarti: 1) jujur; 2) bertanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban; 3) menaati standar komersial dalam transaksi; 4) tidak ada niat untuk menipu.³⁵ Menurut Ismijati Janie, terdapat 2 (dua) kategori itikad baik dalam konteks perjanjian, yaitu itikad baik subjektif (kejujuran pembeli yang tidak mengetahui cacat) dan itikad baik objektif (aspek kepatutan pembeli yang harus sesuai dengan pandangan umum).³⁶

Dalam hukum positif sendiri, kita dapat menelaah dari 2 (dua) produk hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pertama, Pasal 1338 ayat (3) KUHP hanya menyatakan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, tetapi tidak menetapkan apa itu itikad baik. Selanjutnya, melalui SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Sub Kamar Perdata Umum Butir VIII, dinyatakan bahwa,

“Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi **sekalipun kemudian diketahui** bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.”

Selanjutnya, Butir IX peraturan *a quo* menyatakan bahwa,

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik **sekalipun kemudian diketahui** bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

Selain itu, dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama SEMA No. 7 Tahun 2012, ditegaskan bahwa apabila pembeli telah mengetahui bahwa suatu objek yang akan dialihkan bukan oleh yang berhak, pembeli tidak digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik. Berdasarkan 3 (tiga) rumusan itikad baik dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 dapat dilihat bahwa unsur “mengetahui dari para pihak” menunjukkan ada atau tidaknya unsur itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum Angka 4 menyebutkan kriteria beritikad baik berdasar Pasal 1338 ayat (3) KUHP. *Pertama*, melakukan jual beli dengan tata cara/prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (seperti jual beli tanah sesuai dengan peraturan terkait hak atas tanah). *Kedua*, melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek, seperti apakah orang yang menjual adalah orang yang berhak; apakah objek tersebut dalam status disita atau dalam status jaminan? Berbeda dari SEMA sebelumnya, SEMA No. 4 Tahun 2016 tidak hanya mengedepankan asas kejujuran dalam itikad baik, tetapi juga aspek kecermatan dan ketaatan terhadap hukum/aturan yang berlaku.

Dalam konteks arbitrase, implementasi prinsip *good faith* ini adalah untuk mengefektifkan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Efektif di sini dapat diartikan sebagai ketepatan dan kecepatan dalam menemukan akar permasalahan dari persengketaan dan mencari resolusi untuk memecahkan

³³ Saparwadi, “Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Fakultas Hukum, Universitas Mataram (2017), hlm. 4 – 5.

³⁴ Saparwadi, “Penerapan Azas Itikad ...”

³⁵ Kernochan Center for Law, Media and the Arts, “Good Faith,” diakses 13 Agustus 2024, <https://kernochan.law.columbia.edu/content/good-faith>.

³⁶ Hamalatul Qurani, “Konsep dan Penafsiran Iktikad Baik dalam Hukum Perdata,” diakses 13 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fbbb51ab686f/konsep-dan-penafsiran-iktikad-baik-dalam-hukum-perdata/#!>.

masalahnya. Berbeda dari Pengadilan Negeri pada umumnya, orientasi arbitrase adalah “terselesaikannya sengketa” alih *win-lose* yang berkarakteristik *zero sum game* (*winner takes it all*). Segala pihak yang terlibat di dalamnya, diharapkan, menjalankan proses arbitrase secara jujur, dapat dipercaya satu sama lain, serta berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan kelangsungan bisnis keduanya.³⁷ Tidak terdapat tipu muslihat, penyembunyian fakta-fakta yang penting, dan pemalsuan dokumen-dokumen yang berpengaruh terhadap hasil arbitrase, karena ketiga contoh ini adalah bentuk konkret dari iktikad tidak baik.

Di akhir proses, kejujuran dan kepercayaan tersebut bermuara pada bahwa para pihak harus dengan sukarela bertanggung jawab atas suatu hal yang secara objektif dirinya harus bertanggung jawab. Sebaliknya, ketika para pihak masing-masing bertendensi untuk memenangkan dirinya sendiri dan menjauhkan diri sama sekali dari suatu pertanggungjawaban atau tidak melaksanakan putusan secara sukarela, berarti *good faith* telah tidak terjaga dalam proses arbitrase pada saat itu.

Padahal, manifestasi *good faith* ini sudah seharusnya muncul sejak para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Format dasar dari klausula arbitrase adalah perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, salah satu syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan atau *consent* antara kedua belah pihak. Karakteristik arbitrase sebagai suatu pilihan yang disepakati bersama mengindikasikan adanya pertimbangan yang rasional-bukan atas dasar paksaan-dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Iktikadnya adalah terselesaikannya sengketa secara baik atas dasar kebenaran dan keadilan.

Atas dasar kebebasan berkontrak, pilihan tersebut, pada umumnya, didasarkan pada bahwa terdapat kelebihan-kelebihan arbitrase dibandingkan Pengadilan Negeri, seperti kerahasiaan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam memilih arbiter yang dianggap paling kompeten dan kredibel agar iktikad yang diekspektasikan tersebut dapat terwujud. Terdapat *party autonomy*, yang memberikan hak bagi para pihak untuk memilih arbiternya sendiri untuk menjadi arbiter tunggal atau majelis arbitrase.³⁸ Selain itu, para pihak juga bebas menentukan klausul yang diatur dalam perjanjian arbitrase serta memilih pilihan dan prosedur hukum.³⁹ Berbeda dengan lembaga peradilan yang keseluruhan prosedur serta hakimnya memang ditunjuk oleh pengadilan yang berwenang. Dengan kata lain, dari konsensualisme atau kesepakatan tersebut, seharusnya *good faith* menjadi suatu hal yang inheren; sebaliknya, bilamana *good faith* justru tidak dijaga, kesepakatan tersebut sedari awal sudah mengalami kecacatan secara fundamental

3.2.2 Inefektivitas Karakteristik Final dan Mengikat dari Putusan Arbitrase

Implikasi berikutnya berkaitan dengan karakteristik final dan mengikat dari putusan arbitrase. Berdasarkan Pasal 60 UU Arbitrase dan APS, finalitas dan kekuatan hukum yang mengikat adalah karakteristik putusan arbitrase. Final berarti bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang tidak tersedia upaya banding; putusan arbitrase adalah putusan pada tahap awal dan akhir dari suatu penyelesaian sengketa. Mengikat berarti bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang memberikan ikatan secara hukum kepada masing-masing pihak untuk mengaktualkannya atau melaksanakan suatu vonis; ikatan

³⁷ Roosdiono, “Paradigma dalam Arbitrase ...”

³⁸ Frans Hendra Winarta, “Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional,” *Selisik*, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 13.

³⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hlm. 13.

hukum tersebut tidak ada pada awalnya, kemudian ikatan tersebut menjadi ada sehingga aparat negara, dalam hal ini adalah juru sita melalui Pengadilan Negeri, dapat melakukan eksekusi atasnya bilamana para pihak pada akhirnya memohonkan.

Karakteristik tersebut berkontribusi besar pada keunggulan arbitrase dibandingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, yaitu kecepatan. Dengan adanya batasan maksimal 6 bulan pasca terbentuknya majelis arbitrase ditambah dengan tiada terbukanya lagi upaya hukum,⁴⁰ kecepatan tersebut dapat terwujud. Bilamana pelaksanaan tidak dilakukan secara sukarela, berarti terdapat tambahan waktu yang tidak dapat ditentukan. Sebab, UU Arbitrase dan APS sama sekali tidak mencantumkan batas waktu berapa lama Pengadilan Negeri akan menyetujui permohonan eksekusi tersebut.

Tidak hanya itu saja, sebagaimana isu yang muncul dalam tafsir atas “kesusilaan dan ketertiban umum”, terdapat peluang bahwa Pengadilan Negeri menolak untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase. Penolakan permohonan eksekusi tersebut berimplikasi bahwa putusan arbitrase menjadi sia-sia. Putusannya tidak dibatalkan atau tidak kehilangan status final dan mengikatnya, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, status tersebut tidak menghasilkan suatu aktualisasi yang diharapkan dari penyelesaian sengketa.

III. Simpulan

Terdapat dua hal prinsipil yang tidak terjaga ketika putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, yaitu tidak terjaganya prinsip *good faith* dan inefektivitas karakter final-mengikat dari putusan arbitrase. Prinsip *good faith* tidak terjaga dalam konteks tersebut karena salah satu bentuk konkret dari aktualisasi prinsip ini adalah bahwa setiap pihak konsekuen terhadap putusan arbitrase yang telah diucapkan untuk diaktualkan secara sukarela tanpa paksaan. Kemudian, pelaksanaan putusan melalui eksekusi juga berpengaruh terhadap inefektivitas karakteristik final-mengikat putusan arbitrase karena karakter tersebut hanya sekadar status belaka tetapi menjadi lemah ketika diaktualkan. Padahal, putusan arbitrase menjadi bernilai ketika isinya diimplementasikan secara riil untuk menyelesaikan sengketa, tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Tulisan ini berpandangan bahwa meskipun eksekusi diatur dan diakomodir oleh UU Arbitrase dan APS, para pihak yang menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase tidak seharusnya sampai menggunakan instrumen ini. Ketika putusan arbitrase telah diucapkan, karakter final dan mengikat harus langsung diaktualkan dengan pelaksanaan putusan secara sukarela. Dengan aktualisasi ini, terdapat indikasi bahwa masing-masing pihak telah mengimplementasikan *good faith* dalam proses arbitrase, setidaknya pada tahap akhir proses ini, dan karakteristik final-mengikat dari putusan arbitrase benar-benar terealisasi secara ideal atas dasar kesadaran setiap pihak yang menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.

⁴⁰ UU Arbitrase dan APS, Pasal 48.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri*. Jakarta: MARI, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia, 1991).
- Sammartano, Mauro Rubino. *International Arbitration Law*. Belanda: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990.
- Sirait, Magdalena. “Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Lembaga Arbitrase Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).” Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jakarta, 2017.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: BPHN, 1977.
- Susantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 1979.
- Sutiarso, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2011.

Jurnal

- Harahap, Panusunan. “Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (2018).
- Innaka, Antari, Sa’ida Rusdiana, dan Sularto. “Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual pada Perjanjian Jual Beli Perumahan.” *Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 3 (Oktober, 2012).
- Situmorang, Mosgan. “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia (Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4 (Desember, 2017).
- Winarta, Frans Hendra. “Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional.” *Selisik*, Vol. 1, No. 1 (2015)

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 138 TLN No. 3872. tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 157 TLN No. 5076. tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Reglemen Indonesia yang Diperbaharui [Herzien Inlandsch Reglement].
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.
- BANI Arbitration Centre. Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2022.

Sumber Lain

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI: eksekusi,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksekusi>. Diakses 13 Agustus 2024.
- Huzaini, Moch. Dani Pratama. “Tafsir Pengadilan tentang Ketertiban Umum dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.” <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60fe724e4c2d3/tafsir-pengadilan-tentang-ketertiban-umum-dalam-eksekusi-putusan-arbitrase-internasional#!>. Diakses 13 Agustus 2024.
- Karmila, Irlu. “CLCC: Pentingnya Arbitrase bagi Pertamina sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/clcc-pentingnya-arbitrase-bagi-pertamina-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa>. Diakses 13 Agustus 2024.
- Kernochan Center for Law, Media and the Arts. “Good Faith.” Diakses 13 Agustus 2024, <https://kernochan.law.columbia.edu/content/good-faith>.
- Oxford English Dictionary. “etymology: execute.” https://www.oed.com/dictionary/execute_v?tab=etymology. Diakses 13 Agustus 2024.
- Qurani, Hamalatul. “Konsep dan Penafsiran Iktikad Baik dalam Hukum Perdata.” Diakses 13 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fbbb51ab686f/konsep-dan-penafsiran-iktikad-baik-dalam-hukum-perdata/#!>.
- Roosdiono, Anangga W. dan Muhamad Dzadit Taqwa. “Paradigma dalam Arbitrase di Indonesia: Win-Lose atau Win-Win/Lose-Lose?.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/paradigma-dalam-arbitrase-di-indonesia--win-lose-atau-win-win-lose-lose-lt6401add2570ba/?page=3>,. Diakses 13 Agustus 2024.